

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ACSET INDONESIA Tbk**

PT Acset Indonusa Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut dengan “**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 10 April 2019 Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2014, yang diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 (selanjutnya disebut “**POJK No. 32**”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Acset Indonusa Tbk nomor 33 tanggal 10 April 2019 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai berikut :

1. Lokasi, tempat dan tanggal :

- Hari/Tanggal : Rabu, 10 April 2019
- Waktu : 13.29 WIB s.d 14.45 WIB
- Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Lantai 2,
Jalan Jendral Sudirman Kaveling 58, Jakarta 12190

2. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2018, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2019-2021;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2019-2020;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019; dan
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan:
 - a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, Guna Memenuhi Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - b. Perubahan Pasal 11 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan Mengenai Direksi.

3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Direktur	: Jeffrey Gunadi Chandrawijaya
Wakil Presiden Direktur	: Tan Tiam Seng Ronnie
Direktur	: Hilarius Arwandhi
Direktur	: Yohanes Eka Prayuda
Direktur	: Ellyjawati
Direktur Independen	: Djoko Prabowo

- **Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :**

Presiden Komisaris	: Gidion Hasan
Komisaris	: Iwan Hadiangoro
Komisaris Independen	: Tjandrawati Waas

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 535.937.585 (lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima) saham/suara atau setara dengan 76,56% (tujuh puluh enam koma lima enam persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan hanya terdapat 3 pertanyaan terhadap mata acara Rapat pertama yang berkaitan dengan materi mata acara Rapat pertama.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan jika tidak tercapai, akan dilakukan pemungutan suara.
 - Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 30 POJK No. 32, diatur bahwa Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
 - Pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko (abstain) atas usul diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara;
 - Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.

7. Hasil pengambilan keputusan Rapat:

	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Setuju+Abstain)
Mata Acara Rapat 1	535.927.525 suara / 99,99%	-	10.060 suara / 0,001%	535.927.525 suara / 99,99%
Mata Acara Rapat 2	535.937.585 suara / 100%	-	-	535.937.585 suara / 100%
Mata Acara Rapat 3	535.937.585 suara / 100%	-	-	535.937.585 suara / 100%
Mata Acara Rapat 4	535.937.585 suara / 100%	-	-	535.937.585 suara / 100%
Mata Acara Rapat 5	527.065.285 suara/ 98,34%	-	8.872.300 suara/ 1,66%	527.065.285 suara/ 98,34%
Mata Acara Rapat 6	520.352.185 suara/ 93,73%	-	33.585.400 suara/ 6,27%	520.352.185 suara/ 93,73%

8. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

a. **Mata Acara Rapat Pertama**

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 25 Februari 2019, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

2. dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2018.

b. Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp18.288.324.972,- (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebesar Rp5,- (lima Rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2019 pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2019;
- b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
- c. sisanya sebesar Rp14.788.324.972 (empat belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

c. Mata Acara Rapat Ketiga

1. Mengangkat anggota Dewan Komisaris baru yaitu Bapak Frans Kesuma sebagai Presiden Komisaris, Bapak Tan Tiam Seng Ronnie sebagai Komisaris dan Bapak Wiltarsa Halim sebagai Komisaris Independen serta mengangkat kembali Bapak Iwan Hadianoro sebagai Komisaris dan Ibu Tjandrawati Waas sebagai Komisaris Independen; sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Frans Kesuma
Komisaris	: Iwan Hadianoro
Komisaris	: Tan Tiam Seng Ronnie
Komisaris Independen	: Tjandrawati Waas
Komisaris Independen	: Wiltarsa Halim

2. Mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan yaitu Bapak Jeffrey Gunadi Chandrawijaya sebagai Presiden Direktur Perseroan, Bapak Hilarius Arwandhi, Bapak Yohanes Eka Prayuda, Ibu Ellyjawati dan Bapak Djoko Prabowo sebagai Direktur Perseroan; sehingga susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Jeffrey Gunadi Chandrawijaya
Direktur	: Hilarius Arwandhi
Direktur	: Yohanes Eka Prayuda
Direktur	: Ellyjawati
Direktur	: Djoko Prabowo

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) menyatakan sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (ii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (iv) untuk melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

d. Mata Acara Rapat Keempat

1. memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang akan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di 2020, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

e. Mata Acara Rapat Kelima

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*) yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2019; dan
2. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Mata Acara Rapat Keenam

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sehubungan dengan perubahan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tersebut, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) melakukan perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat ini, dalam hal

terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait; (ii) menyatakan sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada dan/atau mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iv) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (v) melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

Sehubungan dengan mata acara Rapat kedua, berikut ini kami sampaikan ketentuan dan tata cara mengenai pembagian dividen:

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	18 April 2019
Ex dividen tunai pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	22 April 2019
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	23 April 2019
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	24 April 2019
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen tunai (Recording Date)	23 April 2019
Tanggal Pembayaran	29 April 2019

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen final akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2019 pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 23 April 2019 (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**").
3. Pembayaran Dividen Final:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen final akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita ("**BAE**"), Sinarmas Land Plaza Menara I Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, paling lambat tanggal 23 April 2019 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor, dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen final yang akan dibagikan tersebut akan dipotong langsung dengan Pajak Penghasilan (PPh):
 - a. PPh Final pasal 4 ayat (2) sebesar 10% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
 - b. PPh pasal 23 sebesar 15% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. PPh pasal 23 sebesar 30% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP.
5. Khusus bagi:
 - a. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 23 April 2019 pukul 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE tidak menerima NPWP, maka dividen final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.

- b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 10/PJ/2017, yaitu dengan menyerahkan/ mengirimkan dokumen SKD (Surat Keterangan Domisili) yang ditetapkan dalam Lampiran II (Form-DGT1) atau Lampiran III (Form-DGT2), sebagai berikut:
1. Form-DGT1 asli khusus untuk wajib pajak luar negeri bukan bank yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya.
 2. Form-DGT2 asli khusus untuk wajib pajak luar negeri bank atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Form-DGT2 tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia.

Dokumen tersebut diatas dimohon agar dikirimkan/diserahkan kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 23 April 2019 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE belum menerima Form-DGT1 atau Form-DGT2, maka dividen final tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 12 April 2019
PT ACSET INDONUSA Tbk
Direksi